

**KEGIATAN BISNIS KARAOKE DI KOTA KUALA SIMPANG  
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**WAHYUNITA**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa**

**Program Strata Satu (S-1)**

**Prodi : Hukum Ekonomi Syariah**

**Nim : 2012012237**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2017 M/1438 H**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri  
Langsa Sebagai Salah satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Syariah**


**Diajukan Oleh :**

**WAHYUNITA**

**Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Islam  
NIM : 2012012237**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I**



**Nairazi AZ., MA  
NIP.**

**Pembimbing II**



**Laila Mufida, Lc. MA  
NIP.**

Telah dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Mahasiswa  
Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syaria'ah  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai  
Tugas Akhir Penyelesaian  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah

**Pada Hari / Tanggal :**

Selasa, 8 Agustus 2017 M  
15 Dzulhijjah 1438 H

**Penguji I / Ketua**




Nairazi AZ., MA

**Penguji II / Sekretaris**



Laila Mufida, Lc. MA

**Penguji III**



DR. Mursyidin, MA  
NIP. 197002051999051003


**Penguji IV**



Jaidatul Fikri, M.Si

**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa**



Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199005 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyunita

NIM : 2012012237

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

Tempat/ Tgl. Lahir : Seruway, 24 Januari 1994

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Kegiatan Bisnis Karaoke di Kota Kuala Simpang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah” adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi.

Jika kemudian hari ternyata/terbukti bukan hasil karya saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



## ABSTRAK

Tempat hiburan karaoke memiliki sisi positif dan sisi negatif. Salah satu sisi negatifnya adalah tempatnya yang tertutup dapat disalahgunakan pengunjung. Dari sisi perekonomian, kegiatan bisnis ini memang bisa dijadikan ladang untuk pendapatan, namun harus dipahami, bahwa praktek-praktek usaha bisnis yang seharusnya dilakukan setiap manusia menurut ajaran Islam telah ditentukan batas-batasannya. Dalam bisnis Islam, bisnis yang dilakukan harus berlandaskan syaria'ah. Sedangkan pada bisnis karaoke, terkadang terselubung dengan hal-hal yang negatif seperti, tempat berpesta narkoba, judi, prostitusi terselubung dan lain-lain. Apabila dibiarkan, tentu akan merusak moral bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Islam memberikan kategorisasi usaha bisnis yang diperbolehkan (halal) dan usaha bisnis yang dilarang (haram). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kegiatan bisnis karaoke di Kota Kuala Simpang ? dan bagaimana kegiatan bisnis karaoke di Kota Kuala Simpang dalam perspektif fiqh muamalah ?. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan bisnis karaoke di Kota Kuala Simpang dalam perspektif fiqh muamalah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan terhadap 2 orang dari kantor Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang, 2 pengusaha bisnis karaoke, 2 pekerja karaoke, 7 masyarakat di sekitar tempat/lokasi karaoke yang terdiri dari 1 orang geuchik/sekdes, 2 tokoh masyarakat dan 4 masyarakat serta 2 Alim Ulama di Kota Kuala Simpang dari tanggal 15-20 Mei 2017. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lebih banyak narasumber yang menolak keberadaan bisnis karaoke daripada yang menerima keberadaannya. Kegiatan bisnis karaoke di Kota Kuala Simpang tidak memiliki izin dari kantor KP2TSP serta berpotensi menimbulkan kemaksiatan. Jika ditinjau melalui perspektif fiqh muamalah seharusnya bisnis ini tidak dilakukan karena bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam dan hukumnya adalah haram. Seorang Muslim yang akan menjadi pelaku bisnis harus memahami hukum-hukum dan aturan Islam yang mengatur tentang mu'amalah. Sehingga ia bisa memilah yang halal dari yang haram, atau bahkan yang bersifat samar-samar atau syubhat. Diperlukan pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih ketat terhadap penyelenggaraan bisnis karaoke apabila tidak memiliki izin dan pengawasan dengan turun langsung ke lapangan lebih sering sehingga pengunjung tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat Islam di Kota Kuala Simpang.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Puji beserta Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua sebagai hambanya, Salawat beriringkan salam tak henti-hentinya mari kita sanjung sajikan kepada junjungan sekalian alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke alam yang berilmu pengetahuan. Berkat kegigihan dan kesabaran-Nya dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam maka kita dapat menikmatinya seperti sekarang ini, baik nikmat Islam maupun nikmat Iman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”Kegiatan Bisnis Karaoke di Kota Kuala Simpang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”**.

Dalam proses penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat akhir untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1) dalam bidang Ilmu Syari'ah, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ijinkanlah penulis untuk memberikan penghormatan dan penghargaan serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Ibu Anizar, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Institut Agama Islam Negeri Langsa.

4. Bapak Nairazi AZ, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Laila Mufida, Lc. MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak DR. Mursyidin, MA selaku Dosen Penguji I dan Ibu Jaidatul Fikri, M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan alasan demi perbaikan skripsi ini.
6. Seluruh staf dan pegawai Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan berkat bantuan dan bimbingan yang mereka berikan, Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
7. Ayahanda M. Yasin dan Ibunda Banisah yang telah bersusah payah mengasuh, membimbing dan membantu penulis dalam segala hal, terutama do'a yang telah mereka panjatkan untuk keberhasilan penulis. Abanganda M. Nasir dan Wagino yang telah memberikan dukungan serta motivasi.
8. Seluruh teman seperjuangan yang selalu mendo'akan dan memberikan dorongan serta semangat untuk penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata segala budi baik semua pihak yang telah diberikan, kiranya mendapat ridha dari Allah SWT dan semoga apa yang penulis paparkan dan sajikan dalam Skripsi ini dapat menjadi sumbangan dalam upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan bagi pembacanya.

Amin Ya Rabbal Alamin.....

Langsa, Juni 2017

Penulis

Wahyunita

NIM. 2012012237

## DAFTAR ISI

*Halaman*

<b>Lembar Pengesahan Skripsi</b>	
<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Kerangka Teoritis .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Gambaran Umum Mengenai Bisnis Islam .....	17
B. Konsep Bisnis Karaoke .....	20
1. Pengertian Bisnis Karaoke dan Sejarah Karaoke .....	20
2. Ketentuan Penyelenggaraan Bisnis Karaoke .....	22
C. Konsep Fiqh Muamalah .....	23
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Muamalah .....	23
2. Prinsip Dasar Fiqh Muamalah .....	26
3. Kaidah Fiqh Muamalah dalam Transaksi Ekonomi (Muamalah) .....	28
D. Kegiatan Bisnis Karaoke Dalam Perspektif Fiqh Muamalah .....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Lokasi Penelitian .....	33
D. Sumber Data Penelitian .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV KEGIATAN BISNIS KARAOKE DALAM PERFEKTIF FIQH MUAMALAH</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38

B. Kegiatan Bisnis Karaoke di Kota Kuala Simpang .....	38
C. Kegiatan Bisnis Karaoke di Kota Kuala Simpang dalam Perspektif Fiqh Muamalah .....	46
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum ekonomi klasik menjelaskan bahwa bisnis dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan, semua cara yang dilakukan dianggap halal, bahkan bangsa Barat menetapkan bahwa manusia sebagai *homo economicus* atau manusia adalah manusia yang mengejar materi saja.<sup>1</sup> Menggunakan modal sekecil mungkin dan mendapatkan hasil yang berlipat dari modal awalnya.

Kegiatan bisnis yang seperti ini menjadikan pelaku bisnis tidak memikirkan tanggungjawab yang harus dia lakukan. Hal inilah yang memunculkan pemikiran bahwa bisnis adalah pekerjaan yang tidak bermoral. Untuk menjadikan bisnis menjadi kegiatan usaha yang baik maka aturan-aturan bisnis harus di lakukan agar bisnis bisa berjalan dengan baik dan tidak merugikan orang lain.

Islam adalah agama fitrah yang sesuai dengan fitrah manusia. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang terambil dari kata *salima* yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Objek penyerahan ini adalah pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah SWT. Dengan demikian, Islam berarti penyerahan diri kepada Allah SWT.<sup>2</sup> Islam tidak menafikan (meniadakan) fitrah dan insting manusia, seperti suka gembira, bersenang-

---

11. <sup>1</sup> Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h.

<sup>2</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 1.

senang, tertawa, dan bermain-main sebagaimana mereka diciptakan suka terhadap makan dan minum. Manusia tidak sama dengan malaikat yang seluruh waktunya digunakan hanya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah tanpa henti.

Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan muamalah dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan (Halal) dan apa saja yang tidak diperbolehkan (Haram). Dalam bisnis Islam, bisnis yang dilakukan harus berlandaskan sesuai syaria'ah atau *Islamic law*. Semua hukum dan aturan yang ada dilakukan untuk menjaga pebisnis agar mendapatkan rejeki yang halal dan diridhai oleh Allah SWT. Pemahaman terhadap fiqh muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia, hal ini disebabkan fiqh muamalah merupakan aturan yang menjadi pengarah dan penggerak kehidupan manusia. Fiqh muamalah menjadi salah satu unsur perekayasaan aturan mengenai hubungan antar umat manusia.<sup>3</sup>

Sebuah fenomena menggelisahkan, kini tengah dan bahkan sebenarnya sudah cukup lama bergulir di kalangan pemuda-pemudi Islam, yakni kegemaran bernyanyi. Sederet nama para penyanyi dan biduanita dalam dan luar negeri, singel maupun berbentuk grup musik modern, tertata apik dalam hafalan muda-mudi Islam, bahkan juga kaum tua dan anak-anak. Bagi kalangan pebisnis, kegemaran bernyanyi ini merupakan suatu peluang untuk mendapatkan laba. Peluang bisnis tersebut adalah karaoke. Bisnis karaoke dinilai sangat potensial untuk dijalankan oleh beberapa pengusaha di

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Cet. 9), h. viii.

Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Aceh Tamiang. Bisnis Karaoke menjadi tempat rekreasi alternatif untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari.

Karaoke (dari bahasa Jepang) adalah sebuah bentuk hiburan di mana seseorang menyanyi diiringi dengan musik dan teks lirik yang ditunjukkan pada sebuah layar televisi.<sup>4</sup> Tempat hiburan karaoke memiliki sisi positif dan sisi negatif. Salah satu sisi positifnya tempat hiburan ini adalah dapat membuka lowongan kerja yang secara otomatis menambah penghasilan masyarakat dan mengurangi jumlah pengangguran. Sedangkan salah satu sisi negatifnya adalah tempatnya yang tertutup dapat disalahgunakan pengujung. Seperti halnya kabar yang dirangkum oleh surat kabar Tribun Aceh yang memberitakan tentang penutupan tempat karaoke yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini dikarenakan tempat karaoke tersebut tidak memiliki izin dan melanggar Syariat Islam. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Ir Fadli Maulana MT, mengakui bahwa usaha hiburan karaoke di Tamiang memang tidak mengurus izin usaha sebagai tempat karaoke. Mereka hanya mengurus izin penyewaan alat musik, dengan tujuan menyamarkannya. “Izin yang diurus, adalah izin sewa alat musik. Kalau izin khusus karaoke memang tidak ada,” ujarnya.<sup>5</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan menyebutkan bahwa usaha adalah setiap tindakan,

---

<sup>4</sup> Wikipedia, *Karaoke*, diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Karaoke> pada tanggal 3 Februari 2017.

<sup>5</sup> Fadli Maulana, *Pemkab Tamiang Tutup Tempat Karaoke*, diakses melalui <http://aceh.tribunnews.com/2016/02/06/pemkab-tamiang-tutup-tempat-karaoke> pada tanggal 3 Februari 2017.

perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Pada pasal 28 juga disebutkan bahwa dalam hal perusahaan yang telah terdaftar ternyata menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin usahanya, pejabat kantor pendaftaran perusahaan setelah memberikan peringatannya dapat membatalkan pendaftarannya dan mewajibkan pengusaha tersebut untuk melakukan pendaftaran ulang.<sup>6</sup>

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>7</sup> Sedangkan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.<sup>8</sup>

Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya. Namun berbeda halnya jika mengurus izin usaha di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Aceh Tamiang, karena di KP2TSP Kabupaten Aceh Tamiang tidak ada surat izin mengenai

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan* (Surabaya: Yuridika, 1993), h. 2.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 point D.

bisnis karaoke. Begitu juga dengan ketentuan Qanun di Provinsi Aceh, tidak terdapat Qanun mengenai izin usaha karaoke.

Hasil observasi yang dilakukan penulis di Kota Kuala Simpang tepatnya di Karaoke Gemilang. Bisnis karaoke ini tidak mengurus surat izin usaha karaoke kepada pihak pemerintahan. Menurut keterangan yang diperoleh penulis dari pihak karaoke Gemilang, bahwa hal tersebut dikarenakan di Kabupaten Aceh Tamiang tidak ada izin mengenai bisnis karaoke. Berdasarkan konfirmasi yang di dapat penulis dari kantor KP2TSP bahwa Undang-Undang dan Qanun Provinsi Aceh tidak mengeluarkan surat izin bisnis karaoke, yang ada hanya izin hiburan dan sewa alat musik. Menurut pihak KP2TSP, seharusnya pemilik bisnis karaoke Gemilang mengurus surat izin hiburan dan sewa alat musik, namun tidak dilakukan. Begitu juga dengan karaoke di Desa Kampung Dalam. Mereka tidak memiliki izin usaha hiburan dan sewa alat musik, namun tetap menjalankan bisnisnya tersebut.

Dari sisi perekonomian, kegiatan bisnis ini memang bisa dijadikan ladang baru untuk pendapatan, namun jika ditinjau dari sisi keagamaan kegiatan bisnis lebih lebih mengarah kepada kemudharatan daripada kemaslahatan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan mengangkatnya dalam suatu Skripsi yang diberi judul “Kegiatan Bisnis Karaoke di Kota Kuala Simpang dalam Perspektif Fiqh Muamalah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kegiatan bisnis karaoke di Kota Kuala Simpang ?
2. Bagaimana kegiatan bisnis karaoke di Kota Kuala Simpang dalam perspektif fiqh muamalah ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kegiatan bisnis karaoke di Kota Kuala Simpang.
2. Untuk mengetahui kegiatan bisnis karaoke di Kota Kuala Simpang dalam perspektif fiqh muamalah.

Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi kalangan akademisi di bidang Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) mengenai peraturan perizinan usaha pariwisata khususnya bisnis karaoke serta sebagai analisis pengawasan penegakan hukum perizinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam upaya meningkatkan *good governance* khususnya dalam bidang penegakan peraturan perizinan usaha karaoke.

### **D. Penjelasan Istilah**

Sebelum penulis menguraikan isi skripsi, maka akan diawali dahulu dengan memberi penjelasan pengertian berbagai istilah yang ada dari judul

skripsi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahfahaman interpretasi isi keseluruhan skripsi. Adapun penjelasan istilahnya seperti tercantum sebagai berikut :

### 1. Kegiatan

Pengertian kegiatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aktivitas, usaha, pekerjaan atau kekuatan dan ketangkasan serta kegairahan.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini kegiatan diartikan sebagai aktivitas.

### 2. Bisnis

Pengertian bisnis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha atau usaha dagang.<sup>10</sup> Kata “bisnis” dalam penelitian ini mengandung arti usaha atau kegiatan untuk mendapatkan keuntungan.

### 3. Karaoke

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karaoke adalah suatu kegiatan menyanyi yang dilakukan oleh seseorang atau banyak orang dengan iringan lagu. Karaoke berasal dari dua kata, yaitu : *Kara*, yang berarti kosong, dan *oke*, kependekan dari *okesutora* atau *orchestra*.<sup>11</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa karaoke adalah suatu kegiatan menyanyi yang diungkapkan seseorang yang dituangkan lewat komposisi jalinan nada atau melodi baik dalam bentuk karya vokal yang dalam kegiatan menyanyinya

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Kegiatan*, diakses melalui <http://kbbi.web.id/giat> pada tanggal 4 Februari 2017.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Deborah W., *The History of Karaoke*, diakses melalui <http://www.karaokeandmore.com/history.html> pada tanggal 4 Februari 2017.

menggunakan teks lagu atau melihat teks lagu melalui layar/TV/alat bantu pemutar video sehingga seorang bisa mengikuti lagu tersebut.

#### 4. Kota Kuala Simpang

Kuala Simpang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, provinsi Aceh, Indonesia.

#### 5. Perspektif Fiqh Muamalah

Perspektif merupakan sudut pandang atau cara pandang terhadap sesuatu. Sedangkan fiqh muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.<sup>12</sup> Jadi perspektif fiqh muamalah dalam penelitian ini berarti cara pandang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia agar dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudharat kepada orang lain.

### **E. Kajian Pustaka**

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tentunya diharapkan dapat memberikan dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan masyarakat. Pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Daerah menghendaki terciptanya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dan membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam pemberian dan peningkatan kualitas

---

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 1.

pelayanan.<sup>13</sup> Terdapat beberapa Skripsi yang membahas permasalahan izin usaha karaoke, seperti yang ditulis oleh:

1. Hadriana Hatta dengan judul “*Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke di Kota Makassar (Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum perizinan usaha karaoke belum berjalan secara maksimal karena masih banyak permasalahan yang terjadi mulai dari proses pemberian izin yang kurang efektif sampai masih banyaknya pelanggaran usaha yang dilakukan secara berulang. Proses pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih tegas agar memberikan efek jera diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Pemerintah Kota Makassar sebagai regulator penyelenggaraan usaha karaoke, pengusaha karaoke, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan usaha karaoke menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi tegaknya hukum perizinan usaha karaoke di Kota Makassar.<sup>14</sup>
2. Mohammad Fathoni dengan judul “*Tempat Hiburan Karaoke Di Kabupaten Pati (Kajian Terhadap Dampak Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat Kabupaten Pati)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tempat hiburan karaoke di Kabupaten Pati berpengaruh pada aspek sosial

---

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, ed. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011, cet. 2), h. 231.

<sup>14</sup> Hadriana Hatta, *Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke di Kota Makassar (Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata)*, Skripsi Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

dan aspek ekonomi. Aspek sosial, dampak positifnya adalah: mengurangi pengangguran dan membuka lapangan kerja, membuat kehidupan malam Kota Pati semakin ramai. Dampak negatifnya adalah: gaya hidup masyarakat semakin meningkat, rawan persaingan dalam bentuk usaha maupun kehidupan secara bebas, kegiatan prostitusi meningkat. Aspek ekonomi, dampak positifnya adalah: ikut menyumbang/menambah pemasukan daerah, meningkatkan taraf hidup sebagian orang. Dampak negatifnya adalah: masyarakat makin tambah konsumtif. Musik yang disukai oleh pengunjung tempat hiburan karaoke di Kabupaten Pati adalah jenis musik dangdut, campursari, pop dan house musik.<sup>15</sup>

3. Ahmad Mahrus dengan judul “*Usaha-Usaha Dalam Bidang Musik Menurut Fatwa Yusuf Al-Qaradhawi Perspektif Fiqh Muamalah*”. Setelah penulis mengkaji dan menelaah fatwa Yusuf Al-Qaradhawi tentang usaha dalam bidang musik, penulis melihat bahwa melakukan usaha dalam bidang musik adalah sesuatu yang dibolehkan dengan beberapa ketentuan yaitu: Musik disitu ada beberapa ikatan yang tidak bertentangan dengan etika dan ajaran Islam, subjek musik itu sendiri tidak menghilangkan pengajaran Islam seperti lenggok penyanyinya tidak mengarah kepada kemaksiatan, musik tersebut tidak menimbulkan nafsu syahwat atau nafsu kebinatangan, tidak terdapat unsur *wasting time* atau membuang-buang waktu dan musik tersebut tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan haram

---

<sup>15</sup> Mohammad Fathoni, *Tempat Hiburan Karaoke Di Kabupaten Pati (Kajian Terhadap Dampak Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat Kabupaten Pati)*, Skripsi Jurusan Pendidikan Seni Drama Tari Dan Musik Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Semarang, 2011.

lainya seperti di pesta arak yang dicampur dengan perbuatan cabul dan maksiat.<sup>16</sup>

Perbedaan tulisan-tulisan tersebut dengan tulisan yang akan diteliti adalah berbedanya lokasi, waktu dan jenis penelitian. Selain itu berbedanya fokus penelitian. Skripsi yang ditulis oleh Hadriana Hatta lebih fokus pada permasalahan penegakan hukum perizinan usaha karaoke. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Fathoni lebih mencari dampak sosial tempat hiburan karaoke terhadap perekonomian di Kabupaten Pati. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Ahmad Mahrus lebih terfokus pada pemikiran sang tokoh (Yusuf Al-Qaradhawi) mengenai usaha-usaha di bidang musik.

Penelitian ini lebih fokus pada kegiatan bisnis karaoke di Kota Kuala Simpang di tinjau dalam perspektif fiqh muamalah. Maksudnya adalah mendeskripsikan kegiatan bisnis karaoke di Kota Kuala Simpang dan mengkaji kegiatan bisnis karaoke di Kota Kuala Simpang dalam perspektif fiqh muamalah.

## **F. Kerangka Teoritis**

Perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang cukup memprihatinkan. Kecenderungan pada aktivitas yang banyak menanggalkan nilai-nilai atau etika ke-Islaman, terutama dalam usaha bisnis. Padahal secara tegas Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa perdagangan (usaha bisnis) adalah suatu lahan yang paling

---

<sup>16</sup> Ahmad Mahrus, *Usaha-Usaha Dalam Bidang Musik Menurut Fatwa Yusuf Al-Qaradhawi Perspektif Fiqh Muamalah*, Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 1435 H/ 2014 M.

banyak mendatangkan keberkahan. Dengan demikian, aktivitas perdagangan atau usaha bisnis nampaknya merupakan arena yang paling memberikan keuntungan. Namun harus dipahami, bahwa praktek-praktek usaha bisnis yang seharusnya dilakukan setiap manusia menurut ajaran Islam telah ditentukan batas-batasannya. Oleh karena itu, Islam memberikan kategorisasi usaha bisnis yang diperbolehkan (halal) dan usaha bisnis yang dilarang (haram).<sup>17</sup>

Firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ  
النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya : *Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (Al Qur'an Surat Al Mulk ayat 15).*<sup>18</sup>

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa bumi ini diserahkan oleh Allah kepada manusia dan dimudahkannya. Oleh karena itu, manusia harus memanfaatkan nikmat yang baik ini serta berusaha di seluruh seginya untuk mencari anugerah Allah SWT.

Fiqh muamalah akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Allah SWT tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan

---

<sup>17</sup> Muhammad Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 129-131.

<sup>18</sup> Kementerian Agama, *Al Qur'an Terjemah Indonesia* (Jakarta: PT. Sari Agung, 2001, Cetakan ke XVI), h. 1148-1149.

kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.

Jika mengacu kepada pemahaman sebagai seorang muslim, mengurus proses perizinan usaha merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Al Qur'an Surat An Nisa ayat 59).*<sup>19</sup>

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah SWT memerintahkan seorang muslim untuk taat kepada *ulil amri* (pemimpin/pemerintah). Terkait dengan izin usaha, pemerintah telah mewajibkan perlunya memiliki surat izin usaha bagi para pemilik usaha. Kewajiban tersebut merupakan ajakan dan perintah yang mengandung maslahat yang banyak. Oleh karenanya, sangat pantas bagi seorang muslim untuk menaatinya.

Kegiatan bisnis karaoke yang diusahakan oleh seorang muslim haruslah mengikuti aturan dan etika yang telah digariskan dalam Islam, mengacu kepada dua hal yang utama yaitu memelihara dan menjaga *hablum*

---

<sup>19</sup> Kementerian Agama, *Al Qur'an Terjemah Indonesia...*, h. 158.

*minallah* dan *hamblum minannas* dengan baik. Islam pada prinsipnya tidak melarang berusaha, kecuali ada unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah pada sesuatu yang dilarang oleh Islam. Misalnya memperdagangkan arak, babi, narkotik, berhala, patung, dan sebagainya. Secara umum syarat-syarat usaha yang dibolehkan menurut Islam tidak membenarkan umatnya untuk mencari uang sesuka hatinya dan dengan jalan apa saja yang yang dikehendaki. Islam memberikan garis pemisah antara yang halal dan haram dengan menitik beratkan kemaslahatan umum. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ  
ذَلِكَ عُذُوْنَا وَظَلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah (Al Qur'an Surat An Nisa ayat 29-30)<sup>20</sup>.*

Ayat tersebut memberitahukan bahwa syarat boleh dilangsungkannya perdagangan dengan dua hal, yaitu:

1. Perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak.
2. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain.

---

<sup>20</sup> Kementerian Agama, *Al Qur'an Terjemah Indonesia...*, h. 150.

Dari paparan-paparan sebelumnya dapat dikaitkan bahwa kegiatan bisnis karaoke yang diusahakan oleh seorang muslim haruslah bermanfaat serta tidak merugikan orang lain. Jika ditinjau dari segi modal yang dikeluarkan untuk membangun bisnis karaoke (berkisar antara Rp. 20.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-) lebih baik modal tersebut untuk membuat jenis usaha yang lain yang tidak berhubungan dengan musik dan menutup kemungkinan untuk berbuat maksiat.

Mendengarkan musik secara terus-menerus menjadikan jiwa manusia senantiasa dalam suasana santai. Musik menguatkan hawa nafsu, keinginan bersantai-santai dan kebencian terhadap beban dan kesulitan. Suatu bangsa yang menenggelamkan diri dalam musik mereka tidak akan memiliki semangat juang, dan mereka memiliki semangat suka menyerah.<sup>21</sup>

Yusuf Qardhawi yang berpendapat bahwa hasil akhir dari bisnis dalam muamalah adalah menciptakan manusia yang baik, dengan dasar nilai dan moral sesuai dengan syari'at Allah SWT. Parameter kebaikan dalam Islam adalah kebenaran berdasarkan wahyu Allah bukan berdasarkan kesepakatan manusia semata (mendefinisikan kebaikan).<sup>22</sup>

Taqiyuddin an-Nabhani berpendapat bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah. Ada dua arah pemanfaatan harta, yakni pengembangan dan penggunaan harta. Pengembangan harta pada pengelolaannya harus sesuai

---

<sup>21</sup> Said Hawa, *Al-Islam*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 753.

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2001), h. 253.

sistem ekonomi Islam yang mengedepankan kebenaran, keadilan dan kemaslahatan.<sup>23</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, kerangka teoritis dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang didalamnya terdapat gambaran umum mengenai bisnis Islam, konsep bisnis karaoke, konsep fiqh muamalah dan kegiatan bisnis karaoke dalam perspektif fiqh muamalah.

Bab ketiga merupakan metodologi penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan kegiatan bisnis karaoke dalam perspektif fiqh muamalah yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, kegiatan bisnis karaoke di Kota Kuala Simpang dan kegiatan bisnis karaoke di Kota Kuala Simpang dalam perspektif fiqh muamalah.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

---

<sup>23</sup> Taqiyuddin an-Nabhani. *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam*. Diterjemahkan oleh Redaksi Al-Azhar Press. *Sistem Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press. 2009). Cetakan Pertama.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Gambaran Umum Mengenai Bisnis Islam

Bisnis menurut agama Islam pada dasarnya sama dengan bisnis secara umum, hanya saja harus tunduk dan patuh atas dasar ajaran Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma dan Qiyas (Ijtihad) serta memperhatikan batasan-batasan yang tertuang dalam sumber-sumber tersebut. Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk melakukan usaha (bisnis), namun dalam Islam ada beberapa prinsip dasar yang menjadi etika normatif yang harus ditaati ketika seorang muslim akan dan sedang menjalankan usaha, diantaranya:<sup>24</sup>

- a. Proses mencari rezeki bagi seorang muslim merupakan suatu tugas wajib.
- b. Rezeki yang dicari haruslah rizki yang halal.
- c. Bersikap jujur dalam menjalankan usaha.
- d. Semua proses yang dilakukan dalam rangka mencari rezeki haruslah dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- e. Bisnis yang akan dan sedang dijalankan jangan sampai menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- f. Persaingan dalam bisnis dijadikan sebagai sarana untuk berprestasi secara fair dan sehat (*fastabikul al-khayrat*).
- g. Tidak boleh berpuas diri dengan apa yang sudah didapatkan.
- h. Menyerahkan setiap amanah kepada ahlinya, bukan kepada sembarang orang, sekalipun keluarga sendiri.

Ada beberapa ayat di dalam Al Qur'an yang berbicara mengenai bisnis, diantaranya firman Allah SWT:

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ  
أَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ

---

<sup>24</sup> Fitri Amalia, *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil* (Jurnal Al-Iqtishad: Vol. VI No. 1 FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , Januari 2014), h. 136.

وَرَسُولِهِ ۚ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ۚ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya : Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik (Al Qur'an Surat At Taubah ayat 24).<sup>25</sup>

Firman Allah SWT:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ  
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

Artinya : Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang (Al Qur'an Surat An Nur ayat 37).<sup>26</sup>

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih (Al Qur'an Surat As Shaaf ayat 10).<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Kementerian Agama, *Al Qur'an Terjemah Indonesia...*, h. 350.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 679.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 1125.

Firman Allah SWT:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ  
وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

Artinya : *Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki (Al Qur'an Surat Al Jumu'ah ayat 11).*<sup>28</sup>

Bisnis dipengaruhi bukan hanya oleh situasi dan kondisi ekonomi, melainkan juga oleh perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi dan teknologi serta pergeseran-pergeseran sikap dan cara pandang para pelakunya. Bisnis tidak dipandang secara sempit dengan tujuan memaksimalkan nilai (ekonomi) bagi pemiliknya, tetapi bisnis harus tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut.

Tujuan bisnis untuk memaksimalkan keuntungan bagi pebisnis dapat dicapai secara lebih baik yaitu dengan melakukan langkah-langkah yang harmonis dan yang paling penting daripada itu adalah dalam bertransaksi secara syari'ah, ada beberapa prinsip yang harus dipegang, yakni: saling ridha (*An Taradhin*), bebas manipulasi (*Ghoror*), aman/tidak membahayakan (*Mudharat*), tidak spekulasi (*Maysir*), tidak ada monopoli dan menimbun (*ihthikar*), bebas riba, dan *halalan thayyiban*.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 1129.

## B. Konsep Bisnis Karaoke

### 1. Pengertian Bisnis Karaoke dan Sejarah Karaoke

Bisnis dalam arti luas adalah suatu istilah umum yang menggambarkan suatu aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari.<sup>29</sup> Menurut Bukhori Alma, bisnis adalah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintah, yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen.<sup>30</sup> Bisnis (*bussines*) terdiri dari seluruh aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian, beberapa bisnis memproduksi barang berwujud sedangkan yang lain memberikan jasa.<sup>31</sup>

Istilah karaoke terdiri dari dua kata bahasa Jepang, yaitu kata *kara* yang merupakan singkatan dari *karappo* yang berarti kosong, dan *oke* singkatan dari *okesutora* yang berarti orkestra. Jadi secara harfiah karaoke berarti melodi yang tidak ada vokalnya.<sup>32</sup> Karaoke tidak hanya menyebar di seluruh Jepang namun juga di Korea, China, Asia Tenggara, bahkan Amerika Serikat. Oleh karena itu tidak mengherankan jika istilah karaoke ini tidak hanya tertera dalam kamus bahasa Jepang, namun juga Kamus Bahasa Inggris Oxford.

---

<sup>29</sup> Hardjanto Amirullah, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Graha Ilmu, 2005), h. 2.

<sup>30</sup> Bukhari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfa Beta, 1993), h. 2.

<sup>31</sup> Louis E. Boone, *Pengantar Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 5.

<sup>32</sup> Deborah W., *The History of Karaoke*, diakses melalui <http://www.karaokeandmore.com/history.html>. pada tanggal 16 April 2017.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa bisnis karaoke adalah usaha di bidang jasa dengan menyewakan alat (instrumen) yang hanya terdiri dari musik tanpa vokal, dan vokalnya dinyanyikan oleh seseorang bernyanyi sambil mengikuti melodi tersebut mendengarkan lirik yang ditampilkan di layar televisi.

Di Indonesia sendiri karaoke mulai menjadi tren sejak usaha ini dibuka tahun 1998, terlebih-lebih sejak tahun 2005 bisnis karaoke mulai menjadi salah satu tempat hiburan alternatif bagi orang-orang yang menginginkan hiburan sekaligus menyalurkan hobi mereka bernyanyi. Pelopor karaoke keluarga di Indonesia adalah Happy Puppy. Perkembangan bisnis karaoke keluarga mulai populer sejak kalangan artis ikut membuka bisnis karaoke keluarga juga. Artis yang menjadi pelopor membuka bisnis karaoke keluarga adalah Inul Daratista di tahun 2005 dengan bendera Inul Vizta.<sup>33</sup>

Pada masa awal perkenalannya hiburan karaoke hanya dapat dimiliki oleh klub-klub malam yang mewah karena mahalnnya peralatan karaoke. Oleh karena itu, sejak awal kemunculannya, masyarakat Indonesia mempunyai pemahaman bahwa karaoke identik dengan klub malam atau hiburan malam.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Fanta Eri Kurnia dan Grendi Hendrastomo, *Karaoke sebagai Budaya Populer di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta*, Jurnal Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, h. 4-5.

<sup>34</sup> Mardiana Makmun, *Karaoke Keluarga Hilangkan Stigma Tempat Maksiat*, diakses melalui [www.beritasatu.com/mobile/hiburan/76121-karaoke-keluarga-hilangkan-stigma-tempat-maksiat](http://www.beritasatu.com/mobile/hiburan/76121-karaoke-keluarga-hilangkan-stigma-tempat-maksiat), pada tanggal 16 April 2017.

## **2. Ketentuan Penyelenggaraan Bisnis Karaoke**

Mengenai izin usaha karaoke, di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang maupun Qanun Provinsi Aceh tidak ada tertulis secara jelas mengenai ketentuan penyelenggaraan bisnis karaoke, yang ada adalah ketentuan penyelenggaraan hiburan dan sewa alat musik. Ketiadaan ketentuan penyelenggaraan ini, dikarenakan Provinsi Aceh adalah provinsi yang menjalankan syariat Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menyelenggarakan bisnis karaoke wajib memiliki Tanda Daftar Usaha penyelenggaraan hiburan dan sewa alat musik dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Kabupaten Aceh Tamiang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada pasal 42 disebutkan bahwa:

- a. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- b. Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - 1) Tontonan film;
  - 2) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - 3) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
  - 4) Pameran;
  - 5) Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
  - 6) Sirkus, akrobat, dan sulap;
  - 7) Permainan bilyar, golf, dan boling;
  - 8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
  - 9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
  - 10) Pertandingan olahraga.

- c. Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.<sup>35</sup>

Sedangkan pasal 45 berbunyi:

- a. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- b. Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- d. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>36</sup>

Dari keterangan-keterangan tersebut dapat diketahui bahwa untuk menyelenggarakan bisnis karaoke, pebisnis wajib memiliki Tanda Daftar Usaha penyelenggaraan hiburan dan sewa alat musik dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu bisnis karaoke dikenakan tarif pajak paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

## **C. Konsep Fiqh Muamalah**

### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Muamalah**

Kata Muamalah berasal dari bahasa arab (معاملة) yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-muf'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan fiqh muamalah secara terminologi didefinisikan

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

<sup>36</sup> *Ibid.*

sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.<sup>37</sup>

Fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah Islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.<sup>38</sup>

Menurut Imam Haramain, fiqh merupakan pengetahuan hukum syara' dengan jalan ijtihad. Demikian pula menurut Al-Amidi, pengetahuan hukum dalam fiqh adalah melalui kajian dari penalaran (*nadzar* dan *istidhah*). Pengetahuan yang tidak melalui jalur *ijtihad* (kajian), tetapi bersifat *dharuri*, seperti shalat lima waktu wajib, zina haram, dan masalah-masalah *qath'i* lainnya tidak termasuk fiqh. Hal tersebut menunjukkan bahwa fiqh bersifat *ijtihadi* dan *zhanni*. Pada perkembangan selanjutnya, istilah fiqh sering dirangkaikan dengan kata *al-Islami* sehingga terangkai *al-Fiqih Al-Islami*, yang sering diterjemahkan dengan hukum Islam yang memiliki cakupan sangat luas.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....*, h. 1.

<sup>38</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 13.

<sup>39</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah....*, h. 13-14.

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.<sup>40</sup> Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempatan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.<sup>41</sup> Sedang hukum Muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai hukum Islam, meliputi utang-piutang, sewa-menyewa, jual-beli dan lain sebagainya.<sup>42</sup> Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudharat kepada orang lain.<sup>43</sup>

Hukum-hukum fiqh terdiri dari hukum- hukum yang menyangkut urusan Ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.<sup>44</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa fiqh muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syari'at, mengenai perilaku manusia dalam

---

<sup>40</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 3.

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 8.

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 44.

<sup>43</sup> Nazar Bakri, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 57.

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 65.

kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Ruang lingkup fiqh muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.

## 2. Prinsip Dasar Fiqh Muamalah

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمُعَامَلَاتِ) الْإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya : *Pada dasarnya (asalnya) pada segala sesuatu (pada persoalan mu'amalah) itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya.*<sup>45</sup>

Ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ditemukan nash yang secara *sharih* melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya.

Firman Allah SWT:

---

<sup>45</sup>Ruslan Fariadi, *Prinsip Dasar Fiqh Muamalah*, diakses melalui <http://tuntunanislam.com/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/>. pada tanggal 17 April 2017.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَللَّهُ  
أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya : Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah? (Al Qur'an Surat Yunus ayat 59).<sup>46</sup>

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang.

Fiqh muamalah akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Allah tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia. Islam melaknat praktik penimbunan (*ikhhtikar*), karena hal ini berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang yang ditanggung oleh konsumen. Di samping itu, Islam juga tidak begitu suka (*makruh*) dengan praktik makelar (*simsar*), dan lebih mengutamakan transaksi jual beli (pertukaran) secara langsung antara produsen dan konsumen, tanpa menggunakan jasa perantara. Karena upah untuk makelar, pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Untuk itu Rasulullah melarang transaksi jual beli hadir lilbad, yakni transaksi yang menggunakan jasa makelar. Muamalah dilakukan

---

<sup>46</sup> Kementerian Agama, *Al Qur'an Terjemah Indonesia...*, h. 395.

atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.

### 3. Kaidah Fiqh Muamalah dalam Transaksi Ekonomi (Muamalah)

Pengaturan transaksi kegiatan perekonomian yang berbasis syariat Islam dilaksanakan dengan memenuhi asas-asas dalam perjanjian Islam ataupun fiqh muamalah, diantaranya sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Asas *Al-Huriyah* (kebebasan)  
Dengan memperlakukan asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian termasuk pengaturan dalam hukum perjanjian. Para pihak yang melaksanakan akad didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya.
- b. Asas *Al-Musawah* (persamaan dan kesetaraan)  
Perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya.
- c. Asas *Al-Adalah* (keadilan)  
Pelaksanaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban.
- d. Asas *Al-Ridha* (kerelaan)  
Pemberlakuan asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.
- e. Asas *Ash-Shidiq* (kejujuran)  
Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang telah dibuat.

Kegiatan hubungan manusia dengan manusia (muamalah) dalam bidang ekonomi menurut syariah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dan menjadi dasar terjadinya sesuatu, yang secara adalah:

---

<sup>47</sup> Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 46.

- a. Adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi, misalnya penjual dan pembeli, penyewa dan pemberi sewa, pemberi jasa dan penerima jasa.
- b. Adanya barang (maal) atau jasa (amal) yang menjadi obyek transaksi.
- c. Adanya kesepakatan bersama dalam bentuk kesepakatan menyerahkan (ijab) bersama dengan kesepakatan menerima (kabal). Disamping itu harus pula dipenuhi syarat atau segala sesuatu yang keberadaannya menjadi pelengkap dari rukun yang bersangkutan. Contohnya syarat pihak yang melakukan transaksi adalah cakap hukum, syarat obyek transaksi adalah spesifik atau tertentu, jelas sifat-sifatnya, jelas ukurannya, bermanfaat dan jelas nilainya. Obyek transaksi menurut Syariah dapat meliputi barang (maal) atau jasa, bahkan jasa dapat juga termasuk jasa dari pemanfaatan binatang.<sup>48</sup>

#### **D. Kegiatan Bisnis Karaoke Dalam Perspektif Fiqh Muamalah**

Dalam etika bisnis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Etika bisnis produksi  
Produksi merupakan kegiatan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Dalam etika menentukan produk dalam rangka mempertemukan apa dan bagaimana keinginan dan kebutuhan konsumen, berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut:
  - a. produk yang berguna dan dibutuhkan
  - b. produk yang berpotensi menghasilkan keuntungan
  - c. nilai tambah yang tinggi
  - d. jumlah yang dibutuhkan dan mendapatkan keuntungan
  - e. dapat memuaskan konsumen secara positif.<sup>49</sup>
2. Etika bisnis promosi dan pemasaran  
Kegiatan promosi dan pemasaran merupakan ujung tombak dari kegiatan bisnis yang dijadikan pendukung utama dalam mengembangkan bisnis. Menurut William J. Stanton, pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Hal yang penting dalam promosi menurut etikanya adalah kebenaran dan kejujuran obyektivitas pesan faktual yang disampaikan dengan tujuan untuk membangun kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap perusahaan.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Taufiqurahman, *Fiqh Muamalah Dalam Islam*, diakses melalui <http://rumahbuku.weebly.com/bangku-ii/fiqh-muamalah-dalam-islam>, pada tanggal 5 November 2017.

<sup>49</sup> Mohammad Muslich, *Manajemen Keuangan Modern, Analisis perencanaan dan Kebijakan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 97.

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 93-94.

3. Etika bisnis distribusi

Prinsip distribusi produk dimaksudkan untuk mencapai ketepatan dan kecepatan waktu datangnya barang ketangan konsumen, keamanan yang terjaga dari kerusakan, sarana kompetisi dalam ketepatan memenuhi kebutuhan masyarakat. Etika bisnis dalam kegiatan distribusi yaitu kecepatan dan ketepatan produk ditangan konsumen dengan mudah pada saat dibutuhkan. Jika bisnis melakukan penimbunan atas produk maka akibatnya tidak terdapat ketersediaan produk yang cukup di masyarakat dan dapat menyebabkan kelangkaan. Penimbunan barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang maksimal hal ini tidak sesuai dengan etika bisnis.

4. Etika bisnis dalam kompetisi

Sebuah kegiatan bisnis tidak bisa terlepas dari kompetisi antar pelaku bisnis. Prinsip etika yang dapat dikembangkan dalam kompetisi berdasarkan landasan-landasan antara lain:

- a. Memberikan yang terbaik untuk konsumen, dapat berupa memberikan kualitas produk yang terbaik, memberikan harga yang kompetitif dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen.
- b. Tidak berlaku curang
- c. Kerja sama positif.<sup>51</sup>

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu dari aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqh yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi juga menggunakan kaidah fiqh muamalah. Kaidah fiqh muamalah adalah *“al ashlu fil mua’malati al ibahah hatta yadullu ad daliilu ala tahrimiha”* (hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Ini berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam (Al-Qur’an maupun Al-Hadist), maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam. Kaidah fiqh dalam muamalah di atas memberikan arti bahwa dalam kegiatan muamalah yang notabene urusan ke-dunia-an, manusia diberikan kebebasan sebeb-as-bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya

---

<sup>51</sup>*Ibid*, h. 108.

sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya.

Terdapat beberapa bisnis karaoke terselubung dengan hal-hal yang negatif seperti, tempat berpesta narkoba, prostitusi dan lain-lain. Apabila dibiarkan, tentu akan merusak moral bangsa Indonesia.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian adalah urutan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh seorang peneliti. Dalam metode penelitian menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data yang diperoleh peneliti, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, dan metode analisis data yang digunakan.

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*). *Field research* yang dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan data yang diartikan sebagai fakta atau informasi dari aktor (subjek penelitian, informasi, pelaku), aktivitas, dan tempat yang menjadi subjek penelitiannya.<sup>52</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek penelitian yang alami sesuai dengan keadaan yang nyata, peneliti sebagai instrumen kunci, dan teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis untuk menilai masalah dilapangan sesuai atau tidaknya dengan ketentuan-

---

<sup>52</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, edisi 2 (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. 61.

ketentuan hukum Islam yang merujuk kepada Al Qur'an dan Hadits. Cara ini digunakan untuk menggambarkan obyek penelitian dalam kondisi yang sesuai dengan kenyataan yang ada mengenai kegiatan bisnis karaoke di Kota Kuala Simpang dalam perspektif fiqh muamalah.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Kuala Simpang. Kota Kuala Simpang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kota Kuala Simpang adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Rantau dan Kecamatan Karang Baru

Sebelah Timur : Kecamatan Rantau

Sebelah Selatan : Kecamatan Kejuruan Muda

Sebelah Barat : Kecamatan Karang Baru dan kecamatan Sekerak

Setiap kampung di kecamatan Kota Kuala Simpang di kepalai oleh seorang Datok penghulu yang dipilih setiap 5 tahun sekali. Kecamatan Kota Kuala Simpang terdiri dari 3 dusun di desa Sriwijaya, 5 dusun di Kota Kuala Simpang, 3 dusun di Perdamaian, 5 dusun di Bukit Tempurung, dan 5 dusun di Kota Lintang. Tiap desa memiliki status kampung dengan dasar hukum SK Mendagri. Aparat penyelenggaraan pemerintahan kampung dipimpin oleh 5 datok penghulu yang bertanggung jawab kepada Camat, dibantu oleh 15 Kaur, 21 kepala dusun, serta 5 imam kampung.

## D. Sumber Data Penelitian

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak pertama. Data didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan lainnya. Untuk mendapatkan data primer, peneliti mewawancarai 2 orang dari kantor KP2TSP Kabupaten Aceh Tamiang, 2 orang pelaku bisnis karaoke di Kota Kuala Simpang dan 2 orang pekerjanya, 7 masyarakat di sekitar tempat/lokasi karaoke dan 2 orang Alim Ulama di Kota Kuala Simpang. Pengambilan data diperoleh dengan menggunakan teknik *purposif sampling*. *Purposive sampling* digunakan untuk pengambilan subjek penelitian untuk tujuan tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peneliti, bukan berdasarkan strata atau random.<sup>53</sup> Jadi dalam penelitian ini, penulis mencari informan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan untuk menjadi narasumber penelitian. Kriteria informannya adalah informan yang beragama Islam dan bersedia menjadi narasumber. Alasan penulis memilih kriteria tersebut karena mereka mengetahui tentang hukum Islam atau syariah.

### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung tetapi diperoleh melalui orang atau pihak lain. Data-data sekunder terkait kegiatan bisnis karaoke di Kota Kuala Simpang. Dalam penelitian ini data sekunder didapatkan dari Katalog Badan Pusat Statistik berjudul Kota Kuala

---

<sup>53</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 183.

Simpang dalam Angka 2016 dan hasil penelitian lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan seorang yang mewawancarai dengan bertanya dan dijawab oleh narasumber atau pihak yang diwawancarai. Penulis mewawancarai 2 orang dari kantor KP2TSP Kabupaten Aceh Tamiang, 2 pengusaha bisnis karaoke, 2 pekerja karaoke, 7 masyarakat di sekitar tempat/lokasi karaoke yang terdiri dari 1 orang geuchik/sekdes, 2 tokoh masyarakat dan 4 masyarakat serta 2 Alim Ulama di Kota Kuala Simpang. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kegiatan bisnis karaoke di Kota Kuala Simpang dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Wawancara dilakukan ditempat narasumber dengan waktu yang disepakati antara peneliti dengan narasumber.

### **2. Observasi**

Observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan gejala-gejala atau fenomena yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik observasi dengan mengamati perilaku narasumber serta lokasi penelitian baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

### 3. Dokumentasi

Data yang diperoleh berupa catatan, foto kegiatan penelitian, dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Foto yang diambil berupa kegiatan narasumber saat bekerja atau foto tempat usaha tersebut dilakukan. Sedangkan catatan diperoleh dari salinan transkrip wawancara peneliti dan narasumber.

## **F. Teknik Analisis Data**

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian penjelasan mengenai kegiatan bisnis karaoke di Kota Kuala Simpang dalam perspektif Fiqh Muamalah, berdasarkan rumusan masalah menggunakan metode analisis deskriptif. Dimana model penelitian ini dimasukkan dalam penelitian kualitatif. Deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data yang muncul berupa kata-kata dan bukan merupakan rangkaian angka.
2. Prosedur analisis data terbagi 3, yaitu
  - a. Pengurangan data atau reduksi yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya.

- b. Penyajian data berupa kumpulan dari informasi yang tersusun secara sistematis dan memberikan kemungkinan adanya sebuah penarikan kesimpulan dan pengambilan suatu tindakan atas hasil penelitian.
- c. Penarikan kesimpulan atau *verification* berupa sebuah jalinan keterkaitan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dan membentuk suatu wawasan umum yang disebut analisis.

**BAB IV**  
**KEGIATAN BISNIS KARAOKE DALAM PERSPEKTIF FIQH**  
**MUAMALAH**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kota Kuala Simpang merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Kecamatan Kota Kuala Simpang terdiri dari 5 (lima) desa yaitu Sriwijaya, Kota Kuala Simpang, Perdamaian, Bukit Tempurung, dan Kota Lintang. Luas wilayah kecamatan ini adalah 4,48 km<sup>2</sup> atau 0,23 persen dari luas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dengan suhu berkisar antara 26<sup>o</sup>– 30<sup>o</sup>C dan sekitar 81,08 persen lahan digunakan untuk tempat tinggal.

Kecamatan Kota Kuala Simpang memiliki 14 poskamling, 3 buah di Sriwijaya, 3 buah di Perdamaian, 5 buah di Bukit Tempurung, dan 6 buah di Kota Lintang. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Kecamatan Kota Kuala Simpang sebanyak 17 orang, dimana golongan IV sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 9 orang, golongan II sebanyak 7 orang dan dibantu oleh 9 orang tenaga honorer atau kontrak.

**B. Kegiatan Bisnis Karaoke di Kota Kuala Simpang**

1. Pengusaha Bisnis Karaoke

Awal mula kegiatan bisnis karaoke di Kota Kuala Simpang sekitar 5 tahun yang lalu, dipelopori oleh karaoke Gemilang. Kegiatan Bisnis Karaoke Gemilang sudah 4 tahun jalan 5 tahun. Modal mendirikan bisnis

Karaoke Gemilang ± 300 juta rupiah. Kegiatan Bisnis Karaoke Gemilang tidak memiliki ijin dari kantor KP2TSP, ijin hanya dari Bupati dan surat ijinnya itupun sudah mati belum diperbaharui. Kegiatan bisnis karaoke ini diketahui oleh masyarakat sekitar dan sudah tertulis. Kontribusi bagi masyarakat sekitar, terutama dalam perekonomian antara lain dengan memberikan sumbangan untuk kegiatan/acara kampung. Kontribusi yang bisa dirasakan masyarakat sekitar antara lain hiburan kalau lagi suntuk dapat bernyanyi disini.<sup>54</sup>

Begitu juga dengan karaoke Cekbur. Kegiatan Bisnis Karaoke Cekbur sudah berjalan 3 tahun dengan modal ± 200 juta rupiah. Kegiatan Bisnis Karaoke Cekbur inipun tidak memiliki ijin dari kantor KP2TSP. Namun kegiatan bisnis karaoke ini diketahui oleh masyarakat sekitar. Karaoke Cekbur memberikan kontribusi buat masyarakat sekitar, terutama untuk lapangan bola kaki dan acara 17 agustusan. Kontribusi yang sudah bisa dirasakan masyarakat sekitar antara lain untuk hiburan bagi masyarakat sekitar.<sup>55</sup>

## 2. Pekerja Karaoke

Kedua tempat bisnis karaoke ini, yaitu Gemilang dan Cekbur beroperasi dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB terkadang sampai pagi. Tempat ini dianggap sebagian besar masyarakat sebagai kedok prostitusi sehingga bisnis ini tidak begitu diminati oleh

---

<sup>54</sup> Anggi Wulandari, Pemilik Karaoke Gemilang, wawancara pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017.

<sup>55</sup> Burhanuddin HS, Pemilik Karaoke Cekbur, wawancara pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017.

pengusaha. Menurut karyawan yang bekerja di tempat hiburan ini memilih bekerja disini karena santai<sup>56</sup> dan susah mencari kerja karena tamatan SMK, makanya kerja disini.<sup>57</sup> Umumnya pekerja di tempat hiburan karaoke dibayar gajinya secara bulanan.

### 3. Kantor KP2TSP Kabupaten Aceh Tamiang

Menurut petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Aceh Tamiang, mereka mengetahui bahwa di Kabupaten Aceh Tamiang khususnya di Kota Kuala Simpang terdapat kegiatan bisnis karaoke. Mengenai peraturan/qanun yang khusus mengatur tentang kegiatan bisnis karaoke memang tidak ada, tapi setiap usaha harus wajib memiliki ijin,<sup>58</sup>

Tidak terdapat peraturan/qanun yang khusus mengatur tentang kegiatan bisnis karaoke, yang ada qanun hiburan dan sewa alat musik.<sup>59</sup>

Setiap bisnis karaoke harus memiliki ijin, surat ijin usaha dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, HO, SIUP, PDP serta melampirkan surat keterangan dari Dinas Syariat. Dalam proses pembuatan ijin yang wajib dibayar oleh penyeter adalah retribusi sampah dan retribusi HO. Untuk retribusi HO, pihak DPM PTSP tidak bisa menetapkan berapa biaya yang harus dikeluarkan sebelum tim dari DPM PTSP turun survei, jalan dari mana, berapa besar lokasi usahanya dan itu

---

<sup>56</sup> T. Riyadhistira, Karyawan di Karaoke Gemilang, wawancara pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017.

<sup>57</sup> Iqbal, Karyawan di Karaoke Cekbur, wawancara pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017.

<sup>58</sup> Dia Aulia, Petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017.

<sup>59</sup> Zulham, Petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017.

langsung ditetapkan dari daerah. Cara mengurus izin melakukan kegiatan bisnis karaoke antara lain, pemohon bisa datang ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengisi surat identitas permohonan serta persyaratan untuk membuat ijin usaha karaoke. Sanksi bagi pebisnis karaoke jika tidak memiliki izin akan ditutup. Dampak positif dari adanya kegiatan bisnis karaoke antara lain untuk menyerap tenaga kerja, bisa jadi untuk tempat hiburan.<sup>60</sup>

Masyarakat khususnya perangkat kampung kurang setuju dengan aktifnya bisnis karaoke tersebut, karena merusak generasi muda. Contohnya pernah dilakukan razia oleh Satpol PP dan WH yang ditemukan pengunjung melakukan hal-hal negatif, seperti mabuk-mabukan dan prostitusi terselubung. Hanya sedikit dampak positifnya, seperti meningkatkan perekonomian masyarakat setempat khususnya di lingkungan tempat bisnis karaoke berdiri.<sup>61</sup>

4. Masyarakat di Sekitar Tempat/Lokasi Karaoke
  - a. Geuchik/Sekdes/Perangkat Desa

Pendapat Datok Bundar mengenai kegiatan bisnis karaoke disini kurang tertarik dan juga minat masyarakat kurang mengenai ijin, mereka tidak memiliki ijin, hanya ijin sewa alat musik. Kegiatan bisnis karaoke ini tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat di sekitar lokasi. Masyarakat malah kurang mendukung, karena kegiatan bisnis

---

<sup>60</sup> Dia Aulia, Petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017.

<sup>61</sup> Muhammad Zein, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017.

karaoke yang ada disini memberikan dampak negatif dan tidak ada positifnya, karena kegiatan karaoke ini merusak aqidah. Alasannya sudah jelas di tempat gelap, berkaraoke di ruangan tertutup, bermesraan dan bukan pasangan suami isteri, yang jelas negatif. Kalau disini, yang banyak berkaraoke bukan orang-orang disini, karaoke memang tempatnya di Kampung Bundar, tapi orang disini kecil sekali, disini terdapat 5 dusun dan jarang saya jumpai keluar dari tempat karaoke. Yang saya lihat orang luar, kalau kita bilang orang-orang dari Langsa. Yang panas berita orang Langsa dari Tamiang yang ditangkap umumnya Langsalah perempuannya dari Langsa dipanggil orang tuanya, kalau tidak, mana mungkin anggapan orang Langsa itu Kuala Simpang Aceh Tamiang ini dikarenakan berbau dengan Medan.<sup>62</sup>

Perangkat Desa juga tidak mendukung Bisnis Karaoke. Sisi positifnya, untuk menyalurkan bakat, menghilangkan beban selepas kerja. Sisi negatifnya, tempat karaoke bisa menjadi tempat mesum, melalikan waktu. Bagi pemuda, bisa digunakan sebagai tempat mabuk (minum).<sup>63</sup>

Menurut pendapat saya<sup>64</sup> selama tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di Aceh (syariah) tidak masalah, tergantung dari pemilik karaoke tersebut, digunakan untuk apa. Jika pengunjung hanya ingin bernyanyi menyalurkan hobby sekaligus menghilangkan

---

<sup>62</sup> Mukhsin, Datok Bundar, wawancara pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017.

<sup>63</sup> Nur Aida, Perangkat Desa Bundar, wawancara pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017.

<sup>64</sup> T. Ishandana, Perangkat Desa Bundar, wawancara pada hari Kamis tanggal 18 Mei

beban pikiran selepas bekerja kan tidak bermasalah dan kecuali pengunjung menyalahgunakan tempat hiburan karaoke menjadi tempat yang berbau negatif seperti tempat bermabuk-mabukan, berbuat mesum dan lain-lain, jadi tergantung dari si pemilik bisnis karaoke, karena yang membuat peraturan di tempat hiburan karaoke tersebut adalah pemiliknya bukan pengunjungnya. Sebagian kecil masyarakat disini bekerja sebagai jaga malam, karena disini kan bukan seperti di kota-kota besar ada pemandu karaokenya. Kegiatan bisnis karaoke ini banyak negatifnya daripada positifnya, alasannya karena ada sebagian pemilik usahanya tidak tahu menahu kalau terdapat penyewa yang membawa siapa-siapa saja dan kebanyakan seperti itu, banyak yang menyeleweng.

b. Masyarakat

Sebagian masyarakat juga pernah berkaraoke, namun biasa berkaraoke di rumah, karena lebih happy, lebih nyaman bersama keluarga dan anak-anak juga hemat biaya. Saya belum pernah berkaraoke di tempat tersebut, namun ada diinformasikan dari kawan-kawan bahwa tempat hiburan karaoke tersebut kebanyakan pengunjungnya pemuda dan pemudi, dan saya tergolong ibu-ibu. Kalau saya selaku orang tua sering mengajarkan ke anak-anak yang buruk, bagaimana perilaku anak saya selanjutnya.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Maulina, Masyarakat di sekitar Lokasi Karaoke, wawancara pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017.

Pernah saya dengar bahwa ketika dilakukan razia oleh petugas Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan WH (Wilayatul Hisbah) di tempat karaoke tersebut (Karaoke Cekbur) kedatangan pengunjung yang sedang mabuk (minum-minuman beralkohol). Ditemukan minuman beralkohol tanpa izin dan/atau obat-obatan terlarang pada tempat usaha karaoke tersebut. Masing-masing pihak (pengunjung dan pemilik karaoke) saling berbeda pendapat mengenai darimana diperoleh barang haram tersebut. Pengunjung mengatakan mendapatkan barang-barang haram tersebut dari salah seorang karyawan di tempat karaoke tersebut, sedangkan pemilik karaoke mengatakan pengunjung membawa barang-barang haram tersebut dari luar dan tidak diketahui oleh pihak karaoke. Hal tersebut sampai kepada pihak kepolisian dan membuat bisnis karaoke tersebut tidak beroperasi lebih kurang satu bulan. Namun setelah itu, bisnis karaoke tersebut kembali beroperasi. Alasan saya mencari hiburan karaoke adalah waktu santai di rumah menghilangkan penat selepas kerja. Menurut saya kegiatan bisnis karaoke tidak ada dampak positifnya, dampak negatifnya buat orang lalai, tengah malam di dalam gedung pasti pemandunya perempuan.<sup>66</sup>

c. Tokoh Masyarakat

Kedua alim ulama yang diminta menjadi informan pernah mendengar istilah karaoke. Mereka menggambarkan karaoke itu menyanyi, menari-nari, dan lain-lain di tempat ruangan tertutup dan

---

<sup>66</sup> Abdul Rahman, Masyarakat di sekitar Lokasi Karaoke, wawancara pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017.

jika bukan muhrimnya jelas bukan tempatnya muslim dan muslimah. Alim Ulama dari Kampung Dalam tidak mengetahui kalau di Kabupaten Aceh Tamiang khususnya di Kampung Dalam Kota Kuala Simpang terdapat kegiatan bisnis karaoke, sedangkan alim ulama dari Bundar mengetahui bahkan banyak lebih dari 2. Tanggapan mengenai kegiatan bisnis karaoke tersebut adalah kurang mendukung, karena karaoke itu di tempat tertutup yang berpetang-petang bahkan ada kelas-kelasnya, dikhawatirkan masyarakat (pengunjung) menyalahgunakan situasinya.<sup>67</sup>

Jenis hiburan dalam agama Islam yang diperbolehkan antara lain, marhaban, nasyid dan lain sebagainya yang berbau Islami. Hiburan seperti (karaoke/bernyanyi) di dalam Islam tidak ada. Saya tidak setuju, jika masyarakat khususnya umat Islam lebih khusus lagi muda-mudi mencari hiburan dengan berkaraoke. Berkaraoke jika dilakukan oleh pemuda-pemudi berpasang-pasangan (bukan muhrim) hukumnya haram. Pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat (pebisnis, pekerja) dari kegiatan bisnis karaoke juga hukumnya haram di dalam Islam, karena ikut ambil bagian (memiliki andil) dalam melakukan kemaksiatan. Jika ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, masih banyak bisnis atau pekerjaan lain yang lebih condong ke arah

---

<sup>67</sup> M. Ridwan, Alim Ulama Desa Bundar, wawancara pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017.

kebajikan, karena kegiatan bisnis karaoke lebih condong ke arah kemaksiatan.<sup>68</sup>

### **C. Kegiatan Bisnis Karaoke di Kota Kuala Simpang dalam Perspektif Fiqh Muamalah**

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).

Kaidah fiqh muamalah adalah “*al ashlu fil mua’malati al ibahah hatta yadullu ad daliilu ala tahrimiha*” (hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).<sup>69</sup> Ini berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam (Al-Qur’an maupun Al-Hadist), maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam. Namun jika mengarah pada sesuatu yang dilarang oleh Islam tentu tidak diperbolehkan.

---

<sup>68</sup> M. Tyaib, Alim Ulama Kampung Dalam, wawancara pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017.

<sup>69</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, *Hukum Asal Ibadah, Haram Sampai Ada Dalil*, diakses melalui <https://rumaysho.com/3119-hukum-asal-ibadah-haram-sampai-ada-dalil.html> pada tanggal 20 Juli 2017.

Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah dikemudian hari. Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudharat kepada orang lain.

Kegiatan bisnis karaoke di Kota Kuala Simpang banyak merugikan dari pada menguntungkan, baik itu dari segi pakaian dan tatanan wajah. Lebih mementingkan dunia semata dari pada akhirat. Bisnis karaoke tersebut akan berdampak buruk bagi generasi muda dan membuat lingkungan tidak baik. Tamu yang datang biasanya dari daerah luar (bukan dari Kota Kuala Simpang tersebut). Tamu karaoke umumnya lebih sering datang di malam hari, khususnya bagi pemuda-pemudi, pakaian yang tidak sepatutnya (tidak memakai busana muslim). Pengunjung tidak ada larangan membawa minuman keras yang beralkohol., seharusnya setiap orang punya kesadaran masing-masing, seperti apabila pengunjung yang dari luar tersebut berkaraoke di Kota Kuala Simpang harusnya mengindahkan bahwa Kota Kuala Simpang masih merupakan bagian daerah yang menjalankan syariat Islam.

Pengunjung kebanyakan pemuda-pemudi karyawan kantor yang berkaraoke untuk menghilangkan penat atau rutinitas seharian setelah bekerja. Mereka selalu bersenang-senang hingga larut malam terkadang sampai pagi. bagi pengusaha tersebut (pemilik karaoke) tidak ada disebutkan aturan bahwa pada saat adzan berkumandang kegiatan karaoke berhenti sebentar, sehingga mereka tetap berkaraoke walaupun adzan berkumandang. Mereka hanya

memikirkan kesenangan dunia saja tidak menghiraukan akhirat kelak. Yang herannya jarang pengunjung yang sudah berkeluarga (suami isteri) yang berkaraoke di tempat tersebut.

Secara umum jika karaoke tujuannya adalah untuk hiburan maka itu diperbolehkan namun akan menjadi haram jika:

1. Dalam lirik lagu terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang dibuat bercanda.
2. Jika tempat karaoke khususnya ruangnya sebagai tempat berkumpul laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.
3. Gambar dalam layar televisi mengandung unsur pornografi.
4. Lirik dalam lagu mengandung unsur sindiran, ejekan, dan perkataan buruk.
5. Sebagai tempat untuk minum-minuman, dan pesta narkoba.
6. Album-album yang digunakan adalah hasil bajakan.
7. Melalaikan bahkan sampai meninggalkan kewajiban (sholat).
8. Terlalu bersenang-senang dan melupakan sang pencipta.
9. Sebagai tempat menjajakan para wanita (tempat pelacuran).
10. Suara yang dinyanyikan terdengar oleh orang lain di luar ruangan (oleh sebagian pendapat yang menyatakan bahwa suara itu aurat).

Sebagai umat Islam hendaknya kita harus bisa mengontrol diri dalam memilih hiburan yang positif. Bernyanyi secara umum tidaklah haram asalkan sesuai dengan aturan-aturan yang tidak diharamkan oleh ajaran agama Islam. Seni suara sebagai ekspresi keindahan pada diri manusia, dengan demikian tidak dapat dikatakan bertentangan dengan agama. Namun perlu diperhatikan bagaimana suatu seni disajikan. Setiap karya memiliki unsur tekstual dan

visual. Apabila isi (teks) nyanyian tersebut mengajak orang kepada kemaksiatan atau dibawakan oleh seseorang, misalkan wanita dengan pakaian yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka terlarang. Disini yang dilarang bukan nyanyiannya sebagai suatu seni ekspresi semata, melainkan cara-cara penampilan (visual) dan isinya (tekstual) yang membawa kepada kemaksiatan, yaitu perbuatan-perbuatan di luar ketaatan kepada Allah atau hal-hal yang diharamkan Allah SWT.

Dari pendapat-pendapat mengenai kegiatan bisnis karaoke di Kota Kuala Simpang yang dikumpulkan peneliti dapat menyimpulkan bahwa lebih banyak narasumber yang menolak keberadaan bisnis karaoke daripada yang menerima keberadaannya. Lebih banyak narasumber yang beranggapan bahwa kegiatan bisnis karaoke di Kota Kuala simpang lebih condong ke arah yang negatif daripada ke arah yang positif. Jika ditinjau dari sisi perekonomian, dari awal mula berdiri bisnis karaoke tersebut tidak menambah penghasilan masyarakat secara signifikan, walaupun ada beberapa orang (masyarakat di sekitar lokasi karaoke) yang bekerja di tempat bisnis karaoke, karena lebih banyak masyarakat dari luar desa yang bekerja di tempat tersebut. Selain itu, kegiatan bisnis karaoke di Kota Kuala Simpang berpotensi besar menimbulkan kemaksiatan. Dan jika bisnis yang dilakukan berpotensi menimbulkan kemaksiatan, maka sebaiknya tidak dilakukan karena bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam.

Firman Allah SWT:

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَزُّهُمْ أَزْأًا ﴿١٣﴾

Artinya : *Tidakkah kamu lihat, bahwasanya Kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? (Al Qur'an Surat Maryam ayat 83).*

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ  
الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾

Artinya : *Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat (Al Qur'an Surat Shaad ayat 28).*

إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾

Artinya : *Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir (Al Qur'an Surat Nuh ayat 27).*

بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿٢٧﴾

Artinya : *Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus (Al Qur'an Surat Nuh ayat 27).*

Islam mewajibkan setiap muslim untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah

SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rizki, namun ingatlah bahwa di hari kiamat harta kekayaan akan ditanya Allah dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan.

Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika. Prilaku dalam berbisnis atau berdagang juga tidak luput dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis. Penting bagi para pelaku bisnis untuk mengintegrasikan dimensi moral ke dalam kerangka/ruang lingkup bisnis muamalah.

Dalam ajaran Islam memberikan kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan syariah (aturan). Islam di segala aspek kehidupan termasuk di dalamnya aturan bermuamalah (usaha dan bisnis) yang merupakan jalan dalam rangka mencari kehidupan. Pada hakikatnya tujuan penerapan aturan (syariah) dalam ajaran Islam di bidang muamalah tersebut khususnya perilaku bisnis adalah agar terciptanya pendapatan (rizki) yang berkah dan mulia, sehingga akan mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan dan stabilisasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan, kesempatan kerja penuh dan distribusi pendapatan yang merata tanpa harus mengalami ketidakseimbangan yang berkepanjangan

di masyarakat. Penerapan etika bisnis Islam secara muamalah tersebut juga harus mampu dilaksanakan dalam setiap aspek perekonomian termasuk dalam penyelenggaraan produksi, konsumsi maupun distribusi.

Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk melakukan usaha (bisnis), namun dalam Islam ada beberapa prinsip dasar yang menjadi etika normatif yang harus ditaati ketika seorang muslim yang akan dan sedang menjalankan usaha, diantaranya:

1. Proses mencari rezeki bagi seorang muslim merupakan suatu tugas wajib.
2. Rezeki yang dicari haruslah rizki yang halal.
3. Bersikap jujur dalam menjalankan usaha.
4. Semua proses yang dilakukan dalam rangka mencari rezeki haruslah dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
5. Bisnis yang akan dan sedang dijalankan jangan sampai menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
6. Persaingan dalam bisnis dijadikan sebagai sarana untuk berprestasi secara *fair* dan sehat (*fastabikul al-khayrat*).
7. Tidak boleh berpuas diri dengan apa yang sudah didapatkan.
8. Menyerahkan setiap amanah kepada ahlinya, bukan kepada sembarang orang, sekalipun keluarga sendiri.

Rasulullah SAW memiliki ciri-ciri etika berbisnis, antara lain:

1. Bahwa prinsip esensial dalam bisnis muamalah adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan

berbisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis.

2. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis muamalah. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya. Tegasnya, berbisnis muamalah, bukan hanya mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang ataupun jasa.
3. Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad SAW sangat intens melarang para pelaku bisnis muamalah melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis muamalah. Praktek sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.
4. Ramah-tamah. Seorang pelaku bisnis muamalah, harus bersikap ramah dalam berbisnis.
5. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut.
6. Tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya.
7. Tidak melakukan ihtikar. Ihtikar ialah (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh).

8. Takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan.
9. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah.
10. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.
11. Tidak monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara dan tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam Islam.
12. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (*mudharat*) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi *chaos* (kekacauan) politik. Tidak boleh menjual barang halal, seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia diduga keras, mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat.
13. Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan sebagainya.
14. Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan.

15. Segera melunasi kredit/hutang yang menjadi kewajibannya.
16. Memberi tenggang waktu apabila pengutang (kreditor) belum mampu membayar.
17. Bahwa bisnis muamalah yang dilaksanakan bersih dari unsur riba.<sup>70</sup>

Islam menempatkan bisnis sebagai cara terbaik untuk mendapatkan harta. Karenanya, segala kegiatan bisnis harus dilakukan dengan cara-cara terbaik dengan tidak melakukan kecurangan, riba, penipuan, dan tindakan kezaliman lainnya. Kesadaran terhadap pentingnya etika dalam bisnis muamalah merupakan kesadaran tentang diri sendiri dalam melihat dirinya sendiri ketika berhadapan dengan hal baik dan buruk, yang halal dan yang haram

Kegiatan bisnis dalam Islam, tidak boleh dilaksanakan tanpa aturan. Islam memberikan rambu-rambu pedoman dalam melakukan kegiatan usaha, mengingat pentingnya masalah ini juga mengingat banyaknya manusia yang tergelincir dalam perkara bisnis ini. Karena itulah seorang Muslim yang akan menjadi pelaku bisnis harus memahami hukum-hukum dan aturan Islam yang mengatur tentang mu'amalah. Sehingga ia bisa memilah yang halal dari yang haram, atau bahkan yang bersifat samar-samar atau syubhat.

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan bisnis karaoke di Kota Kuala Simpang hukumnya haram dalam perspektif fiqh muamalah, karena berpotensi menimbulkan kemaksiatan dan bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam.

---

<sup>70</sup> Fitri Amalia, *Etika Bisnis Islam...*, h. 139-141.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukannya penelitian mengenai kegiatan bisnis karaoke di Kota Kuala Simpang dari tanggal 15-20 Mei tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan bisnis karaoke di Kota Kuala Simpang tidak memiliki ijin dari kantor KP2TSP. Jikapun ada ijin yang diberikan oleh Bupati, surat ijin tersebut sudah tidak berlaku karena sudah mati. Selain itu, kegiatan bisnis karaoke di Kota Kuala Simpang lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.
2. Kegiatan bisnis karaoke di Kota Kuala Simpang berpotensi menimbulkan kemaksiatan, sehingga jika ditinjau dalam perspektif fiqh muamalah seharusnya tidak dilakukan karena bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam, maka hukumnya adalah haram.

#### **B. Saran**

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat

Agar mengawasi anak-anaknya (pemuda-pemudi) sehingga tidak melakukan kegiatan karaoke, apalagi pada jam-jam malam, karena dikhawatirkan (terindikasi) akan melakukan perbuatan-perbuatan yang

negatif di tempat karaoke yang tertutup, seperti bermabuk-mabukan bahkan berbuat mesum.

## 2. Kepada Pemilik Bisnis Karaoke

Agar mengurus perizinan dan memperketat aturan berkaraoke, siapa yang boleh dan siapa saja yang tidak boleh, namun seandainya hal tersebut mustahil dilakukan dikarenakan zaman, maka sebaiknya modal yang besar tersebut (minimal 200 juta rupiah) dialihkan kepada bisnis-bisnis yang lain, karena masih banyak bidang bisnis lainnya yang jauh dari unsur kemaksiatan.

## 3. Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

Diperlukan pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih ketat terhadap penyelenggaraan bisnis karaoke apabila tidak memiliki ijin dan pengawasan dengan turun langsung ke lapangan lebih sering sehingga pengunjung tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat Islam di Kota Kuala Simpang yang berlandaskan Syariat Islam. Dan jika perlu, sebaiknya merevisi qanun yang berpotensi melanggar ketentuan Syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Bukhari. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfa Beta, 1993.
- Amalia, Fitri. *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil* (Jurnal Al-Iqtishad: Vol. VI No. 1 FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , Januari 2014), h. 136.
- Amirullah, Hardjanto. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Graha Ilmu, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bakri, Nazar. *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Boone, Louis E. *Pengantar Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Deborah W., *The History of Karaoke*, diakses melalui <http://www.karaokeandmore.com/history.html> pada tanggal 4 Februari 2017.
- Fariadi, Ruslan. *Prinsip Dasar Fiqih Muamalah*, diakses melalui <http://tuntunanislam.com/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/>. pada tanggal 17 April 2017.
- Fathoni, Mohammad. *Tempat Hiburan Karaoke Di Kabupaten Pati (Kajian Terhadap Dampak Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat Kabupaten Pati)*, Skripsi Jurusan Pendidikan Seni Drama Tari Dan Musik Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Fauroni, Muhammad, Lukman. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hatta, Hadriana. *Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke di Kota Makassar (Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata)*, Skripsi Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Hawa, Said. *Al-Islam*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2004.

- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, edisi 2. Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses melalui <http://kbbi.web.id/> pada tanggal 4 Februari 2017.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Kementerian Agama, *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, Cetakan ke XVI. Jakarta: PT. Sari Agung, 2001.
- Kurnia, Fanta Eri dan Hendrastomo, Grendi. *Karaoke sebagai Budaya Populer di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta*, Jurnal Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.
- Mahrus, Ahmad. *Usaha-Usaha Dalam Bidang Musik Menurut Fatwa Yusuf Al-Qaradhawi Perspektif Fiqh Muamalah*, Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 1435 H/ 2014 M.
- Makmun, Mardiana. *Karaoke Keluarga Hilangkan Stigma Tempat Maksiat*, diakses melalui [www.beritasatu.com/mobile/hiburan/76121-karaoke-keluarga-hilangkan-stigma-tempat-maksiat](http://www.beritasatu.com/mobile/hiburan/76121-karaoke-keluarga-hilangkan-stigma-tempat-maksiat). pada tanggal 16 April 2017.
- Maulana, Fadli. *Pemkab Tamiang Tutup Tempat Karaoke*, diakses melalui <http://aceh.tribunnews.com/2016/02/06/pemkab-tamiang-tutup-tempat-karaoke> pada tanggal 3 Februari 2017.
- Muslich, Mohammad. *Manajemen Keuangan Modern, Analisis perencanaan dan Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- an-Nabhani, Taqiyuddin. *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam*. Diterjemahkan oleh Redaksi Al-Azhar Press. *Sistem Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press. 2009. Cetakan Pertama.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 9. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, ed. 1, cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Taufiqurahman, *Fiqh Muamalah Dalam Islam*, diakses melalui <http://rumahbuku.weebly.com/bangku-ii/fiqh-muamalah-dalam-islam>, pada tanggal 5 November 2017.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. *Hukum Asal Ibadah, Haram Sampai Ada Dalil*, diakses melalui <https://rumaysho.com/3119-hukum-asal-ibadah-haram-sampai-ada-dalil.html> pada tanggal 20 Juli 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Wikipedia, *Karaoke*, diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Karaoke> pada tanggal 3 Februari 2017.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Kantor KP2TSP Kabupaten Aceh Tamiang**

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kalau di Kabupaten Aceh Tamiang khususnya di Kota Kuala Simpang terdapat kegiatan bisnis karaoke ?
2. Apakah ada peraturan/qanun yang mengatur tentang kegiatan bisnis karaoke ?
3. Apakah kegiatan bisnis karaoke yang ada harus memiliki izin ?, jika Ya, izin darimana dan izin apa saja ?
4. Kira-kira berapa besar biaya yang harus disiapkan untuk mendapatkan izin melakukan kegiatan bisnis karaoke.
5. Bagaimana cara mengurus izin melakukan kegiatan bisnis karaoke ?
6. Apa sanksi bagi pebisnis karaoke jika tidak memiliki izin ?
7. Apakah dampak positif dan dampak negatif dari kegiatan bisnis karaoke

### **Pengusaha Bisnis Karaoke**

1. Sudah berapa lama kegiatan bisnis karaoke ini berjalan ?
2. Berapa modal mendirikan bisnis karaoke ini ?
3. Apakah kegiatan bisnis karaoke ini memiliki ijin dari kantor KP2TSP ?
4. Apakah kegiatan bisnis karaoke ini diketahui oleh masyarakat sekitar
5. Apakah kegiatan bisnis karaoke yang Bapak/Ibu dirikan memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar, terutama dalam perekonomian mereka?
6. Kontribusi hal-hal apa sajakah yang sudah bisa dirasakan masyarakat sekitar ?

### **Pekerja Karaoke**

1. Berapa usia Bapak/Ibu/Sdra/i ?
2. Dimana tempat tinggal Bapak/Ibu/Sdra/i ?
3. Sudah berapa lama Bapak/Ibu/Sdra/i bekerja di tempat karaoke ini ?
4. Mengapa Bapak/Ibu/Sdra/i memilih bekerja di tempat karaoke ini ?
5. Bagaimana dengan sistem gaji Bapak/Ibu/Sdra/i selama bekerja disini ? (bulanan, mingguan, harian)
6. Apakah Bapak/Ibu/Sdra/i mengetahui bahwa usaha ini memiliki ijin ? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdra/i mengenai hal ini...

## **Masyarakat di sekitar tempat/lokasi karaoke**

### **@ geuchik/sekdes**

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai kegiatan bisnis karaoke disini ?
2. Apakah kegiatan bisnis karaoke di daerah bapak ini memberikan kontribusi kepada masyarakat di sekitar lokasi ? Contohnya ?
3. Menurut bapak kegiatan bisnis karaoke yang ada disini memberikan dampak positif atau negatif ? Alasannya ?
4. Bagaimana dampak sosial bagi masyarakat disini?

### **@ Tokoh Masyarakat**

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai kegiatan bisnis karaoke disini ?
2. Apakah kegiatan bisnis karaoke disini memberi pekerjaan pada masyarakat sekitar ?
3. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu mengenai dampak sosial dari kegiatan bisnis karaoke yang berada disini ? apakah positif atau negatif? Alasannya !

### **@ Masyarakat**

1. Pernahkah Bapak/Ibu/Sdra/i berkaraoke ?
2. Dimana Bapak/Ibu/Sdra/i biasa berkaraoke ?
3. Mengapa Bapak/Ibu/Sdra/i memilih berkaraoke di tempat tersebut ?
4. Apakah Bapak/Ibu/Sdra/i pernah berkaraoke di tempat ini (Karaoke Gemilang atau Karaoke Cekbur) ?
5. Apa alasan Bapak/Ibu/Sdra/i mencari hiburan karaoke ?
6. Menurut Bapak/Ibu/Sdra/i apa dampak positif dari kegiatan bisnis karaoke ?
7. Menurut Bapak/Ibu/Sdra/i apa dampak negatif dari kegiatan bisnis karaoke ?

## **Alim Ulama**

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar istilah karaoke ?
2. Mohon berikan gambaran yang bapak/Ibu ketahui mengenai karaoke.
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kalau di Kabupaten Aceh Tamiang khususnya di Kota Kuala Simpang terdapat kegiatan bisnis karaoke ?
4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai kegiatan bisnis karaoke tersebut ?
5. Apa saja jenis hiburan dalam agama Islam yang diperbolehkan.
6. Apakah sebelumnya pernah ada di dalam Islam hiburan seperti ini (karaoke/bernyanyi)
7. Apakah Bapak ibu setuju, jika masyarakat khususnya umat Islam lebih khusus lagi muda-mudi mencari hiburan dengan berkaraoke, mohon diberikan penjelasan.
8. Apa hukum mencari hiburan dengan berkaraoke ?
9. Bagaimana pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat (pebisnis, pekerja) dari kegiatan bisnis karaoke, apakah pendapatannya termasuk halal ?
10. Mohon berikan penjelasan melalui perspektif fiqh muamalah mengenai kegiatan bisnis karaoke.

## DAFTAR RESPONDEN

No.	Nama	Alamat	Informan	Paraf
1.	Dahielawati, SE	Kualasimpang	DPM PTSP ATAM	
2.	Zulham, SE	Kamau	DPM PTSP ATAM	
3.	Dia ANLIA, S.E.	Kedai Besi	DPM PTSP ATAM.	
4.	Nur Aida	Bundar	Perangkat/Desa. Bundar	
5.	MUKHSIN	Bundar	Datok Bundar	
6.	T. Ishandana	Bundar	Perangkat Desa.	
7.	BURHANUDIN, HS	Kampung Dalam	Karaoke cek bur	
8.	ANGGI WULANDARI	Bundar	Karaoke gemilang	
9.	T. Riyadhistira	Kota Lintang Atas	Karyawan	
10.	ABDULRAHMAN	kampung dalam	masyarakat.	
11.	iqbal	kota lintang atas	Karyawan masyarakat	
12.	Buk MAULINA, S.E	Bundar	masyarakat	
13.	M. TYAIB	Kampung Dalam	Acim Ulama	
14.	M. Ridwan	Desa bundar	ALim Ulama	
15.	Leni wati	kampung Dalam	masyarakat	

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Anggi Wulandari, Pemilik Karaoke Gemilang, wawancara pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017



Wawancara dengan Burhanuddin HS, Pemilik Karaoke Cekbur, wawancara pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017



Wawancara dengan T. Riyadhistira, Karyawan di Karaoke Gemilang, wawancara pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017



Wawancara dengan Iqbal, Karyawan di Karaoke Cekbur, wawancara pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017



Wawancara dengan Dia Aulia, Petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017



Wawancara dengan Zulham, Petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017



Wawancara dengan M. Ridwan, Alim Ulama Desa Bundar, wawancara pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017



Wawancara dengan Mukhsin, Datok Bundar, wawancara pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017



Wawancara dengan Maulina, Masyarakat di sekitar Lokasi Karaoke, wawancara pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017



Wawancara dengan Abdul Rahman, Masyarakat di sekitar Lokasi Karaoke, wawancara pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017



Wawancara dengan Nur Aida, Perangkat Desa Bundar, wawancara pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017



Wawancara dengan T. Ishandana, Perangkat Desa Bundar, wawancara pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wahyunita  
NIM : 2012012237  
T/Tgl. Lahir : Seruway, 24 Januari 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Ayah : M. Yasin  
Nama Ibu : Banisah  
Anak Ke : 3 (tiga)  
Jumlah Saudara : 2 (dua)  
Alamat Asal : Dsn. Sederhana Desa Pantai Balai Kecamatan  
Seruway Kab. Aceh Tamiang

### Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Tanah Merah tamat tahun 2006
2. SMPN 1 Seruway tamat tahun 2009
3. SMAN 1 Seruway tamat tahun 2012
4. S1 IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tamat tahun 2017

Motto : *“Man Jadda Wa Jadda”*

Langsa, 20 Juni 2017

Yang Menyatakan :

Wahyunita